

MANIFESTASI SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN

Febri Kusuma¹, Ersa Amara Zahwa²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy Syafi'i Pekanbaru

Email: febkusuma86@gmail.com

Email: ersaamarazahwaamarazahwa@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin (632M-661M) merupakan fase penting dalam Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dalam periode kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, terjadi berbagai inovasi ekonomi, seperti distribusi zakat, pengelolaan Baitul Mal, sistem perpajakan yang adil, dan pengaturan kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan ekonomi pada masa tersebut, relevansinya dengan tantangan ekonomi kontemporer, dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan sosial, transparansi, serta keseimbangan antara negara dan pasar yang diterapkan pada masa itu dapat memberikan inspirasi bagi sistem ekonomi modern, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masa tersebut, serta relevansinya dengan tantangan ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan mendeskripsikan perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin secara kronologis dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebijakan khalifah rasyidin diterapkan melalui Menegakkan hukum zakat dan menggunakannya sebagai instrumen redistribusi pendapatan, Menerapkan akad perdagangan sesuai prinsip syariah Islam, Mengelola dan menghitung zakat secara akurat dan Meningkatkan pengelolaan Baitul Mal. Kesimpulannya, warisan pemikiran ekonomi Islam dari era Khulafaur Rasyidin dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan di era modern.

Kata Kunci: *Pemikiran, Khulafaur Rasyidin, Ekonomi Islam, Zakat*

ABSTRACT

The development of Islamic economic principles carried out by the Khulafaur Rasyidin (632 CE–661 CE) represents a significant phase in the history of Islamic economic thought. During the leadership of Abu Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, and Ali bin Abi Talib, various economic innovations were introduced, such as zakat distribution, the management of Baitul Mal, a fair taxation system, and land ownership regulation. This study aims to explore the economic policies of that period, their relevance to contemporary economic challenges, and how principles of social justice, transparency, and the balance between state and market applied during that era can inspire modern economic systems, particularly in the context of Indonesia. The research seeks to delve deeper into the economic thought and policies of that time and their relevance to contemporary economic issues. A qualitative method with a historical-descriptive approach was employed. This approach was chosen to analyze and describe the development of Islamic economic thought during the Khulafaur Rasyidin era chronologically and systematically. The results of the study show that several policies of the Rashidun Caliphs were implemented through enforcing zakat laws and using them as instruments for income redistribution, applying trade contracts in accordance with Islamic Sharia principles, accurately managing and calculating zakat, and improving the administration of Baitul Mal. In conclusion, the legacy of Islamic economic thought from the Khulafaur Rasyidin era can make a significant contribution to the development of a more just, ethical, and sustainable economic system in

the modern era.

Keywords: *Thought, Khulafaur Rasyidin, Islamic Economy, Zakat*

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki akar yang kuat dan panjang, dengan salah satu periode yang paling signifikan adalah masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini, yang berlangsung dari tahun 632M hingga 661M, menandai fase penting dalam perkembangan dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selama masa kepemimpinan empat khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yaitu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhum terjadi berbagai inovasi dan kebijakan ekonomi yang menjadi landasan bagi sistem ekonomi Islam di masa-masa selanjutnya.

Pemikiran ekonomi pada masa ini tidak hanya mencerminkan ajaran-ajaran Islam yang fundamental, tetapi juga menunjukkan kemampuan para pemimpin Muslim awal dalam mengadaptasi dan mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan tantangan zaman mereka. Kebijakan-kebijakan seperti pengelolaan Baitul Mal, sistem perpajakan yang adil, dan pengaturan kepemilikan tanah merupakan beberapa contoh inovasi ekonomi yang dilakukan pada masa ini.

Periode Khulafaur Rasyidin merupakan masa transisi kritis dari era kepemimpinan langsung Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam ke era ekspansi dan konsolidasi Islam. Dalam konteks ini, para khalifah dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan integritas spiritual dan moral ajaran Islam sambil menghadapi realitas politik dan ekonomi yang semakin kompleks. Mereka harus mengelola wilayah yang terus meluas, mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan agama ke dalam sistem pemerintahan Islam, serta mengatasi berbagai krisis internal dan eksternal (Hitti, Philip K. 2002).

Studi tentang periode ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip agama dapat diintegrasikan secara harmonis dengan kebijakan ekonomi praktis. Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, di mana banyak negara Muslim berjuang untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan pembangunan ekonomi, pemahaman yang lebih dalam tentang pemikiran ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan (Chapra, M. U, 2021).

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada analisis mendalam terhadap proses transformasi penerapan kebijakan ekonomi Islam yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, serta implementasi penerapan kebijakan tersebut di zaman modern. Dalam konteks ini, penelitian ini juga memberikan pandangan baru tentang bagaimana peran zakat, pengelolaan Baitul Mal, sistem perpajakan yang adil, dan pengaturan kepemilikan tanah. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa Rasyidin, Apa saja kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing-masing khalifah dan Bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa Rasyidin dengan konteks ekonomi modern. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa Rasyidin, Mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing-masing khalifah dan Mengkaji relevansi pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa Rasyidin dalam konteks ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan mendeskripsikan perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa Rasyidin secara kronologis dan sistematis. Kajian literatur sebagai sumber data utama berfungsi untuk mengeksplorasi berbagai konsep, teori, dan temuan empiris dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Literatur yang dianalisis mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan industri, serta publikasi lain yang membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam yang dilakukan ulama klasik yang menjadi pondasi dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

Proses kajian literatur dilakukan dengan langkah-langkah sistematis, mulai dari pengumpulan referensi yang sesuai dengan kriteria topik, kemudian analisis tematik terhadap isi literatur untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar variabel. Penelitian ini berfokus pada literatur yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terkini di bidang Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Khulafaur Rasyidin berlangsung sejak wafatnya Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam hingga awal periode Bani Umayyah pada tahun 41 H/661 M. Selama kurun waktu ini, pemerintahan Islam dipimpin oleh empat tokoh besar yang merupakan sahabat langsung Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam (Karim, A.A, 2017).

A. Pemikiran Ekonomi Islam Masa Abu Bakar Al- Shiddiq radhiallahu'anhu

Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq radhiallahu 'anhu, yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi, adalah khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Beliau lahir pada tahun 51 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 13 Hijriah. Abu Bakar radhiallahu 'anhu memerintah selama 2 tahun, 3 bulan, dan 3 hari, dari tahun 11 Hijriah hingga 13 Hijriah. Pada awal kepemimpinannya, Abu Bakar Al-Shiddiq radhiallahu 'anhu menghadapi situasi dalam negara yang tidak kondusif. Oleh karena itu, beliau lebih banyak melakukan konsolidasi internal untuk menjaga persatuan umat sepeninggal Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam.

Adapun sebagian kebijakan dalam bidang perekonomian Abu Bakar Al-Shiddiq radhiallahu 'anhu, antara lain: Menerapkan akad perdagangan sesuai prinsip syariah Islam, Menegakkan hukum zakat dan menggunakannya sebagai instrumen redistribusi pendapatan, Mengelola dan menghitung zakat secara akurat, Mendistribusikan zakat secara langsung melalui Baitul Mal dengan kebijakan anggaran berimbang, Tidak mengangkat veteran Perang Badar sebagai pejabat negara untuk menghindari godaan duniawi, Memberlakukan kesetaraan dalam pembagian kekayaan Negara, Mengelola sumber daya tambang sebagai pendapatan Negara, Meningkatkan pengelolaan Baitul Mal, Menetapkan gaji pegawai berdasarkan wilayah kekuasaan, dan Mempertahankan kebijakan jizyah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam tanpa perubahan signifikan. Hingga pada masanya, jizyah bisa berbentuk emas, perhiasan, baju, kambing, onta, kayukayu, ataupun benda-barang yang lain (Nafik HR. M, 2019).

Khalifah Abu Bakar radhiallahu 'anhu berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menerapkan kebijakan ekonomi serupa dengan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Beliau sangat mementingkan keakuratan perhitungan zakat. Hasil pengumpulan zakat

dimasukkan ke bayt al-mal sebagai pendapatan negara dan segera didistribusikan kepada seluruh golongan Muslim. Selama masa kepemimpinan Abu Bakar radhiallahu ‘anhu, harta di bayt al-mal tidak pernah menumpuk lama karena langsung dibagikan kepada seluruh Muslim. Semua warga negara Muslim menerima bagian yang sama. Ketika pendapatan bayt al-mal meningkat, manfaatnya dirasakan secara merata dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan (Nasution, M.E., dkk, 2017).

Setelah Abu Bakar radhiallahu ‘anhu wafat dan dimakamkan, Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu memanggil orang-orang kepercayaan Abu Bakar radhiallahu ‘anhu, termasuk Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhuma. Mereka membuka bayt al-mal dan mendapati bahwa tidak tersisa satu dinar atau dirham pun di dalamnya, menunjukkan efektivitas distribusi kekayaan negara pada masa kepemimpinan Abu Bakar radhiallahu ‘anhu (Sirajuddin, Ainul Fatha Isman, and Ali Wardani, 2021).

B. Pemikiran Ekonomi Islam Masa Umar bin Khathab radhiallahu ‘anhu

Umar bin Khatthab radhiallahu ‘anhu, beliau lahir pada tahun 40 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 23 Hijriah. Ialah khalifah kedua kaum muslimin yang mengambil alih kepemimpinan Abu Bakar radhiallahu ‘anhu Periode kekhalifahan Umar radhiallahu ‘anhu benar-benar adalah abad keemasan dalam sejarah Islam. Sepanjang kurun waktu yang hanya 10 tahun, Khalifah Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu sukses meyakinkan kehebatan sistem ekonomi Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya. Negeri mengalami kekayaan yang amat pesat, sesuatu yang belum pernah disaksikan orang Arab sebelumnya. Kekayaan itu berasal dari berbagai sumber diantaranya zakat, jizyah, kharaj, ushr, khums, fai, rikaz, pinjaman, dan sebagainya (Karim, A.A, 2017).

Salah satu kebijakan Umar radhiallahu ‘anhu ialah menghitung kekayaan para pejabat di awal serta di akhir dari jabatannya. Apabila ada peningkatan yang tidak normal, yang bersangkutan hendak secara langsung dimohon meyakinkan kalau kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan metode yang halal. Apabila gagal, Umar akan memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada bayt al-mal, kemudian membagi 2 kekayaan itu menjadi separuh buat yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Faktor- Faktor yang mempengaruhi kesuksesan ekonomi masa Umar Bin Khattab radhiallahu ‘anhu adalah selaku berikut: Sistematisasi jizyah untuk ahlu dzimmah dengan 3 tingkatan, Menghentikan zakat untuk mu'allaf karena Islam sudah kuat, Restrukturisasi sistem ekonomi baru, Memungut zakat atas kuda atas saran Ali radhiallahu ‘anhu, Membentuk dewan pemerintahan, bayt al-mal, dan sistem ekonomi, Menjaga tanah taklukan di Irak sebagai amanah, Kemenangan militer meningkatkan kekayaan Negara, Membentuk Dewan Ekonomi dengan tugas; Mendirikan bayt al-mal, menempa duit, membentuk tentara buat melindungi serta melindungi perbatasan, mengendalikan pendapatan, mengangkut hakim-hakim, mengendalikan ekspedisi pos, dan lain-lain, Melaksanakan hisbah (pengawasan pasar dan ketertiban), Mereformasi peraturan yang ada, termasuk pajak tanah (kharaj) dan peninjauan kembali persyaratan untuk pembagian zakat bagi orang-orang yang dijinakkan hatinya (almuallafatu qulubuhum) dan Melaksanakan reformasi hak kemampuan tanah dengar mencontoh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam pada waktu memberikan tanah Khaibar (Karim, A.A, 2017).

Bangunan lembaga bayt al-mal kali pertama didirikan dengan Madinah sebagai

pusatnya. Tidak hanya itu, didirikan pula cabang- cabang di ibukota propinsi. Buat menanggulangi lembaga tersebut, Khalifah Umar Bin Khattab radhiallahu ‘anhu menunjuk Abdullah ibn Iqram sebagai bendahara negara dengan Abdurrahman ibn Ubaid al- Qari sebagai wakilnya. Khalifah Umar ibn al- Khattab radhiallahu ‘anhu pula membuat ketentuan jika pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta bayt al-mal. Di tingkatan provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat (Karim, A.A, 2017).

Tidak hanya hal-hal tersebut, Khalifah Umar ibn al- Khattab radhiallahu ‘anhu pula mempraktikkan sebagian kebijakan ekonomi yang lain, seperti: Kepemilikan Tanah: Tanah taklukan dibiarkan pada pemilik asli dengan syarat membayar kharaj dan jizyah. Penerapan Zakat: Kuda untuk keperluan pribadi dan jihad tidak dikenakan zakat. Penerapan Ushr: Pajak untuk pedagang asing, dibayar sekali setahun di pos-pos pengumpulan. Pemberian Sedekah non-muslim: Bani Taghlib (Kristen) membayar sedekah ganda sebagai pengganti jizyah. Serta, penerapan Mata uang: Standarisasi bobot dinar (1 mitsqal) dan dirham (14 qirat), dengan rasio 7:10. (Sirajuddin, Ainul Fatha Isman, and Ali Wardani, 2021).

C. Pemikiran Ekonomi Islam Masa Utsman bin‘ Affan radhiallahu ‘anhu

Pemilihan Khalifah ketiga berbeda dengan sebelumnya. Selama masa hidupnya Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu membentuk tim 6 orang sahabat yang akhirnya memilih Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu sebagai Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar radhiallahu ‘anhu. Enam tahun pertama pemerintahannya berjalan baik, namun enam tahun terakhir mengalami guncangan politik, sosial, dan ekonomi yang berakhir dengan pembunuhannya. Ini disebabkan masalah internal umat. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu sukses melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Cyprus, Tunisia, Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan. Ia pula sukses menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah. Tidak hanya itu, pemerintahan Khalifah Utsman radhiallahu ‘anhu pula telah sukses menuliskan kembali ayat-ayat Al-Qur’an jadi, ”satu huruf” maupun satu jenis yang hingga dikala ini diucap dengan ”Mushaf Utsmani” buat menghilangkan keanekaragaman dalam bacaan Al-Qur’an. Utsman melakukannya karena ada rasa khawatir akan tersia-siakannya Al-quran yang disebabkan adanya perbedaan lajjah (pengucapan) dan qiraah (pembacaan).

Khalifah Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu melakukan kebijakan ekonominya dengan melakukan sebagian kebijakan baru dengan menjajaki kebijakan Khalifah Umar radhiallahu ‘anhu sebagai berikut: Pengembangan infrastruktur, Pengembangan kekuatan maritim, Kebijakan keuangan Negara, seperti: Tidak mengambil upah dari kantornya, Mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan dan Membagikan uang kepada masyarakat secara bervariasi. Kemudian pemerintahan Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu melakukan Reformasi zakat yaitu dengan Memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk menaksir hartanya sendiri dan Membebaskan zakat atas harta terpendam. Serta, khalifah Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu juga memperhatikan Kesejahteraan masyarakat (Hitti, Philip K, 2002).

Pada masa 6 tahun kedua pemerintahannya, ada sebagian kebijakan dari Khalifah Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu yang pada kesimpulannya bermuara pada gejolak politik

serta terbunuhnya Khalifah. Adapula kebijakan tersebut merupakan selaku berikut:

1. Kebijakan distribusi harta bayt al-mal: Utsman radhiallahu ‘anhu berbeda pendapat dengan Abu Bakar dan Umar radhiallahu ‘anhuma. Ia memberikan lebih banyak hak kepada kerabatnya, sementara pendahulunya membatasi pemberian sesuai standar umum.
2. Penggunaan dana zakat: Utsman radhiallahu ‘anhu menggunakan dana zakat untuk pembiayaan perang dan keperluan lain. Kebijakan ini ditentang oleh banyak sahabat karena dianggap menyalahi ketentuan Al-Qur'an (At-Taubah:60) tentang penyaluran zakat. Akibatnya, terjadi pembatasan perputaran ekonomi dan kesenjangan sosial.
3. Bonus untuk pejabat negara: Utsman radhiallahu ‘anhu memberikan bonus pendapatan kepada pejabat negara, termasuk kepada kerabatnya.
4. Kebijakan kepemilikan tanah: Utsman radhiallahu ‘anhu mendorong penduduk Arab untuk menjual harta fai' mereka di wilayah dan menggantinya dengan kavling tanah. Hal ini mengakibatkan munculnya tuan-tuan tanah dan kesenjangan antara pemilik tanah luas dengan penduduk miskin yang tidak memiliki tanah. (Sirajuddin, Ainul Fatha Isman, and Ali Wardani, 2021)

D. Pemikiran Ekonomi Islam Masa Ali bin Abu Thalib radhiallahu ‘anhu

Khalifah Ali radhiallahu ‘anhu, semasa melaksanakan amanah sebagai amirul mukminin sangat keras mengupayakan tegaknya good governance, salah satu aksi yang lekas diambil ialah memberhentikan pejabat korup, antara lain dengan memenjarakan Gubernur Ray yang dianggapnya melakukan korupsi. Kebijakan ini jadi langkah yang sangat baik buat membuat pemerintahan yang baik serta amanah (Karim, A.A, 2017).

Sebagai Amirul Mukminin, Ali radhiallahu ‘anhu dengan tegas menginstruksikan para gubernur untuk tidak menyalahgunakan kekayaan rakyat atau menerima suap. Ia menganggap praktik-praktik tersebut sebagai penghalang utama antara rakyat dan hak-hak mereka. Dalam satu kejadian, Ali radhiallahu ‘anhu menegur keras seorang pejabat yang menerima suap, mengingatkan bahwa perilaku seperti itu telah menghancurkan masyarakat-masyarakat terdahulu. Ali radhiallahu ‘anhu menekankan bahwa tindakan korupsi memaksa rakyat untuk melakukan hal-hal yang tidak benar demi mendapatkan hak-hak mereka, sehingga akhirnya menyebabkan merajalelanya kebatilan. Kebijakan Ali radhiallahu ‘anhu memberikan pemasukan yang layak kepada para gubernur untuk mencegah suap. Pemikiran dan tindakan Ali radhiallahu ‘anhu dalam memerangi korupsi sangat relevan dengan upaya pemerintahan modern saat ini (Chapra, M.U, 2021).

Secara universal pemikiran kebijakan dalam bidang perekonomian sepanjang masa pemerintahan Khalifah Ali radhiallahu ‘anhu selaku berikut:

1. Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negeri kepada warga.
2. Menetapkan pajak terhadap pemilik kebun serta mengizinkan pemungutan zakat terhadap pertanian.
3. Pembayaran pendapatan pegawai setiap minggunya.
4. Ketentuan kompensasi bagi para pekerja.

E. Manifestasi Pemikiran Ekonomi Khulafaur Rasyidin

Pemikiran dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap perkembangan sistem ekonomi Islam.

Pengaruh ini tidak hanya terlihat pada masa-masa awal Islam, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dengan konsep ekonomi Islam modern, seperti Pengaruh terhadap Perkembangan Sistem Ekonomi Islam, Pengembangan Instrumen Fiskal dan moneter seperti Sistem Perbankan dan Keuangan Islam, Prinsip bagi hasil dan kemitraan dalam transaksi keuangan, Zakat dan Filantropi Islam Regulasi Pasar, Praktik hisbah (pengawasan pasar) yang diperkenalkan pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi dasar bagi pengembangan regulasi pasar dalam ekonomi Islam modern, termasuk perlindungan konsumen dan pencegahan praktik monopoli (Chapra, M.U, 2021).

SIMPULAN

Masa Khulafaur Rasyidin terbukti menjadi periode krusial dalam pembentukan fondasi sistem ekonomi Islam, di mana setiap khalifah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam aspek kebijakan fiskal, pengembangan sistem Baitul Mal, pengelolaan zakat, dan reformasi perpajakan menjadi fokus utama. Terjadi evolusi dari sistem sederhana pada masa Abu Bakar radhiallahu ‘anhu menjadi sistem yang lebih kompleks dan terstruktur pada masa Umar radhiallahu ‘anhu dan setelahnya. Sementara itu, dalam kebijakan moneter, penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang standar, serta inovasi pencetakan mata uang Islam pertama pada masa Utsman radhiallahu ‘anhu, menunjukkan perkembangan signifikan. Fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama pada masa Utsman radhiallahu ‘anhu, menunjukkan pemahaman akan pentingnya fasilitas publik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengaturan pasar dan dorongan terhadap perdagangan yang adil menunjukkan pemahaman akan pentingnya sektor ini dalam perekonomian. Yang tidak kalah pentingnya, banyak kebijakan dan prinsip ekonomi yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin masih relevan dan dapat diadaptasi untuk mengatasi tantangan ekonomi kontemporer, menunjukkan keberlanjutan dan universalitas prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2021). Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hitti, Philip K. 2002. History of the Arabs. Jakarta: Serambi.
- Karim, A. A. (2017). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nafik HR, M. (2019). Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqf). Surabaya: IFDI dan Cenforis.
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2017). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, M. D. (2014). Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam. Bandung: Mizan.
- Sirajuddin, A. F. I., & Wardani, A. (2021). Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.